



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mjk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Rumin Harti

Tempat tanggal lahir Bau-Bau, tanggal 12 September 1980, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Istana Canggü Regency Rt 001 Rw 001 Dusun Pelabuhan Desa Canggü Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Prasetyawan, S.H, Advokat pada Kantor Hukum De Prasetya & Friends yang beralamat di Jalan Bangsal Pundakpulo No.20 Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memperhatikan berkas perkara;p

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 5 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 11 September 2023 dibawah Register Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mjk;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan Hakim bersifat pasif maka beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Kuasa Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV dan ketentuan dalam pasal-pasal yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor 152/Pdt.P/2023/PN Mjk;
2. Menghukum biaya perkara yang timbul sebesar Rp.111.800,- (seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 21 September 2023**, oleh Jenny Tulak, S.H.,M.H. penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.

Jenny Tulak, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
3. Penggandaan	: Rp. 1.800,-
4. Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. ,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 111.800 (<u>seratus sebelas ribu delapan ratus rupiah</u>)